

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : / SK-PROD / DISNAK & KESWAN – 2017
TANGGAL : 2017
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBIBITAN TERNAK TAHUN ANGGARAN 2017

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) merupakan Operasional dari Bio-teknologi reproduksi dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya peternakan, terutama untuk meningkatkan kelahiran dan perbaikan mutu bibit ternak potong dan ternak perah. Kegiatan Inseminasi Buatan merupakan langkah operasional dalam upaya peningkatan produktivitas dan peningkatan populasi ternak. Melalui kegiatan inseminasi buatan penyebaran bibit unggul dapat dilakukan dengan murah, mudah dan cepat.

Pada tahun 2017, pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia melaksanakan Program Nasional berupa Kegiatan UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi dan Kerbau Indukan Wajib Bunting). Pelaksanaan kegiatan UPSUS SIWAB ini salah satunya adalah dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan IB di setiap daerah sehingga akan meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau di Indonesia demi terwujudnya swasembada daging sapi dan kerbau di Indonesia.

Kegiatan inseminasi buatan (IB) merupakan salah satu upaya penerapan teknologi tepat guna yang merupakan pilihan utama untuk peningkatan populasi dan mutu genetika ternak. Melalui kegiatan IB penyebaran bibit unggul ternak sapi dapat dilakukan serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para petemak.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional.
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau.
- c. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :185/PK.210/M/12/2016 Tanggal 19 Desember 2016 tentang Dukungan UPSUS SIWAB Tahun 2017.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17).
- e. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 122).
- f. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 123).
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak dengan Nomor Rekening 2.01.1.21.04.22.01.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah :

- 1. Tersedianya bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan inseminasi buatan (frozen semen, N2 cair, alkohol, plastik sheet, plastik glove, tissue, dan lain-lain).
- 2. Tersedianya pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan kedinasan yang mendukung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 3. Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini meliputi beberapa aspek yaitu :

- a. Terlaksananya inseminasi buatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- b. Meningkatnya pengetahuan peternak/ kelompok tani ternak dalam menangani ternak sapi dan kerbau yang birahi.
- c. Meningkatnya kelahiran ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Bertambahnya populasi ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- e. Terlaksananya Kegiatan-kegiatan di Bidang Produksi Ternak.

5. Lokasi Kegiatan

- a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dibawah 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan.

6. Penjelasan Istilah

- a. Inseminasi Buatan (IB) adalah memasukan semen beku ke dalam alat kelamin ternak betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi agar ternak tersebut menjadi bunting;
- b. Semen adalah mani yang berasal dari pejantan unggul digunakan untuk inseminasi buatan;
- c. Birahi adalah gejala yang timbul secara berkala pada ternak betina untuk dikawinkan.

7. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan kegiatan adalah bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

8. Pembiayaan

Pembiayaan Kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017. Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Nomor rekening 2.01.1.21.04.22.01

B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) pelaksanaan kegiatan, yaitu :
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Inseminasi Buatan (IB).
 - b. Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan IB.
 - c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan IB, Pembinaan ke Kelompok dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Produksi ternak.
2. Pelaksanaan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) di lapangan dilaksanakan oleh petugas inseminator yang sudah ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. Bahan dan peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan pelayanan inseminasi buatan disediakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota seperti: Nitrogen Cair, Frozen semen, Plastik Sheet, Plastik Glove, Alkohol, Tissue, blanko pelaporan dan informasi pelayanan IB, termasuk biaya operasional juga disediakan untuk petugas inseminator.
4. Petugas inseminator terdiri dari Petugas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Petugas Non PNS.
5. Sistem Pengadaan Bahan dan Peralatan.
Pengadaan bahan dan peralatan dilaksanakan dengan pembelian langsung sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Barang yang sudah diadakan diperiksa oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Setelah diperiksa barang tersebut diserahkan oleh PPTK kepada pengurus barang selanjutnya pengurus barang menyerahkan kepada Bidang Produksi untuk didistribusikan kepada petugas sesuai dengan kebutuhan/ permintaan petugas dan ketersediaan barang.
6. Pendistribusian Bahan dan Peralatan.
Bahan dan peralatan inseminasi buatan untuk pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan, didistribusikan kepada masing-masing petugas inseminator yang berada di setiap pos IB yang tersebar di 6 (enam) wilayah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan sesuai dengan kebutuhan masing - masing petugas. Pendistribusian dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas. Setelah laporan bulan sebelumnya diserahkan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan IB dilaksanakan dengan mengunjungi Pos IB di Kabupaten Lima Puluh Kota dan hasil analisa dari laporan Petugas IB yang masuk ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Kegiatan Monitoring dan Pembinaan ke Kelompok dilaksanakan berdasarkan surat yang masuk ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dari kelompok-kelompok tani yang meminta pembinaan masalah pembibitan dan perawatan ternak ataupun tanpa surat dari kelompok. Untuk surat yang masuk dari kelompok tani

akan dipilih mana kelompok yang betul-betul membutuhkan pembinaan tentang permasalahan pembibitan dan perawatan ternak.

9. Pelaksanaan Kegiatan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara berkala baik melalui monitoring ke lapangan maupun melalui rapat monitoring dan evaluasi dengan petugas Kecamatan terhadap pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan oleh masing-masing personil yang telah ditetapkan pada masing-masing Pos IB yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pembinaan meliputi administrasi dan teknis pelaksanaan dilapangan serta evaluasi dari pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan di lapangan.

2. Pelaporan

- a. Laporan pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan paling lambat diserahkan oleh petugas inseminator ke Unit Pelaksana Teknis Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing tanggal 30 atau 31 setiap bulan.
- b. Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan melakukan evaluasi dan rekapitulasi untuk selanjutnya diserahkan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan.
- c. Untuk laporan kegiatan monitoring dibuat segera setelah selesai melakukan monitoring yang terangkum dalam kegiatan perjalanan dinas.

D. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Operasional Kegiatan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 2017

**KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

Ir. PRIYADI BUDIMAN
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19621126 198903 1 003